



TIM HUKUM
MAS YUSUF – GUS RIZA
Jl. Bulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square,
Jakarta Utara
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
advokat.mochzaeni@gmail.com
Tlp : 0821-4344-2010, 0813-3316-1891, 0812-3178-5678



ASLI

Jakarta, 23 Desember 2020

HAL: Perbaikan Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB

KEPADA:
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6
JAKARTA PUSAT

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : **Rabu**

Tanggal : **23 Desember 2020**

Jam : **23.23 WIB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos**
NIK : 3510160602620002 (*Bukti P-1*)
Tempat tanggal lahir : Madiun, 06
Februari 1962 Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Mendut Regency Blok J.25/27 RT.03/RW.04
Tamanbaru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Email : advokat.mochzaeni@gmail.com
Pekerjaan : Wakil Bupati
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata Satu

2. Nama : **KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB**
NIK : 3203131202850006 (*Bukti P-1*)
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Februari
1985 Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Blok Agung RT.02/RW.04, Desa Karangdoro
Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi
Email : advokat.mochzaeni@gmail.com
Pekerjaan : Dosen

REGISTRASI

No. **87/PHP.BUP-XIX/20.21**

Hari : **Senin**

Tanggal : **18 Januari 2021**

Jam : **10.00 WIB**

Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata Dua

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/MZ&P/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.39/12.03.AIA/4/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada :

1. **Ahmad Irawan, S.H., (16.03372)**
2. **Febri Diansyah, S.H., (13.00868)**
3. **Donal Fariz, S.H.,M.H (19.02460)**
4. **Moch. Zaeni, S.H., M.H. (17.10093)**
5. **Zubairi, S.H., M.H. (19.04466)**
6. **Reza Auliansyah, S.H.I. (19.00309)**
7. **Ikhwan Fakhrojih,S.H., (07.10031)**
8. **Jamil Burhan,S.H., (08.10824)**
9. **Zain Maulana Husein,S.H., (18.10248)**
10. **Anang Nugraha, S.H.**

Adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ZAENI & PARTNER'S yang beralamat di Ruko Perumahan Puri Gading Mas Permai, Dadapan, Kabat, Banyuwangi, alamat email: advokat.mochzaeni@gmail.com dan Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ahmad Irawan & Associates yang beralamat di Jl.Boulevard Barat Blok B No.7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia. alamat email: ahmadirawanofficial26@gmail.com yang semuanya merupakan "Tim Hukum Mas Yusuf-Gus Riza" dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, yang memilih domisili di Jl.Boulevard Barat Blok B No.7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI yang berkedudukan di Jl. K.H. Agus Salim No.7, Kebalenan, Mojopanggung, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut (Mahkamah) perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.05 WIB. (**Bukti P-2**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Juncto pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan;

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 363/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; (***Bukti P-3***)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 364/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020; (***Bukti P-4***)
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 diumumkan tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB;
10. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 21 Desember Tahun 2020, Pukul 10.36 WIB, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/AP3/12/2020;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos- KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB	398.113
2.	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas- H. Sugirah, S.,Pd, M.Si	438.847
	Jumlah Perolehan Suara	836.960.

13. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, terdapat selisih perbedaan suara sebanyak 4,86 %. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.,Pd,

M.Si secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;

14. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusnya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017.** Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 (2) UU 10 tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan peroleh suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya MK mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara.
 - b. **Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur),** menyatakan bahwa, “...*Dengan demikian , tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...*”;
 - c. **Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa,** “...*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas*

konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “*..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial*”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- d. **Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa,** “*...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*

- e. **Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hlm. 150-151** (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa “...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau, Pilkakada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kanupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkudara yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkudara seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkudara sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkudara karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

f. **Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “ ...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintah; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana... ”;**

g. **Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “ Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut”;**

15. Bahwa telah menjadi *notoire feiten*, pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi diikuti oleh Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang merupakan Istri dari Bupati definitif Kabupaten Banyuwangi Periode 2015-2020, Abdullah Azwar Anas. Relasi hubungan perkawinan antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas memiliki benturan kepentingan yang telah berdampak kepada aspek kejujuran dan keadilan (*fairness*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;

16. Bahwa seluruh proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 telah bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif;
17. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena perolehan suara tersebut diperoleh dengan melakukan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta mendapatkan fasilitasi (bantuan) dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 oleh Bupati Aswar Anas dan disisi lainnya tentu merugikan Pemohon;
18. Bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Bupati Azwar Anas berjalan sangat sempurna dan terang benderang. Hal itu merujuk pada tindakan-tindakan maupun keputusan/kebijakan (*policy*) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang didesain/diarahkan untuk menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
19. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Azwar Anas dengan menyalahgunakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berjalan sangat sempurna dan dirancang agar seolah-olah tidak melanggar aturan. Meskipun pada faktanya pelaksanaan program pemerintah telah diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena itu, berdasarkan penalaran yang wajar, keputusan dan tindakan Azwar Anas menyalahgunakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
20. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut dilakukan melalui pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah dan tindakan menunjukkan hubungan patronase. Relasi patronase tersebut

berbentuk pemberian barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari program APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

21. Pada saat yang sama, penyelenggara pemilu tidak profesional dan tidak adil sehingga tidak ada keadilan pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Pengawasan pemilu yang tidak profesional dan tidak adil juga telah merugikan Pemohon. Bahkan tidak hanya merugikan Pemohon, namun juga telah mengganggu dan merusak integritas pemilu dan harapan agar proses pemilihan berlangsung bebas dan *fair*;
22. Termohon dan pengawas pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran baik secara "*commission*" (dilakukan) maupun bersifat "*omission*" (pemiaran) dengan tidak menjatuhkan sanksi dalam proses pemilu kepada pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran pemilu;
23. Bahwa Pemohon meyakini terdapat hubungan kausalitas antara keterlibatan kebijakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui instrument kewenangannya, kegiatan maupun program-programnya, secara mutatis-mutandis menjadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan (*electoral justice*) atau inkonstitusional. Persoalan tersebut akan diuraikan secara spesifik sebagai berikut:
 - A. **Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;**
24. Bahwa Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati telah melanggar larangan pemilihan dengan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 yang juga merupakan istrinya. Padahal perbuatan yang dilakukan telah dilarang dalam ketentuan **Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017:**

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

25. Bahwa terdapat beberapa penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Hal mana indikasi penyalahgunaan tersebut terlihat dari waktu pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan pemilihan sedang berjalan dan beberapa dilaksanakan pada masa tenang jelang pemungutan suara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, penerima manfaat dan/atau bantuan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya, sebagai berikut:

- a. Menggunakan Bantuan Sosial APBD dan APBN Covid-19, Program Bansos Pemerintah Pusat untuk kampanye ;
 - i. Bantuan sosial Pandemi Covid 19 berupa Paket Sembako, Masker, Minuman Jus, ditemplei sticker Calon Bupati Ipuk Fiestiandani, dibagikan untuk kampanye Paslon 02 pada waktu rangkaian pelaksanaan Pilkada **(Bukti P-5)** .
 - ii. Bahwa pembagian bantuan sosial tersebut dilakukan secara massif di berbagai wilayah di Kab Banyuwangi dan dilakukan dalam tahapan kampanye;
- b. Pencairan insentif RT/RW dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 yang diantaranya dilakukan pada wilayah Kecamatan Gambiran **(Bukti P-6)**
- c. Pencairan insentif guru ngaji yang dibagikan pada hari kamis tanggal 12 November 2020 yang diberikan oleh Bupati **Abdullah Azwar Anas** kepada guru ngaji se-Kecamatan Kabat. Padahal 3 (tiga) tahun terakhir program insentif tersebut tidak pernah diberikan. Pembagian insentif tersebut dilakukan melalui undangan dengan menggunakan kop surat

resmi Kecamatan Kabat dengan dihadiri langsung oleh Bupati **Abdullah Azwar Anas** yang mengarahkan para guru ngaji untuk memilih paslon nomor urut 2 (**Bukti P-7**)

- d. Bahwa Bupati **Abdullah Azwar Anas** memberikan insentif kepada guru ngaji se Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pada masa tahapan kampanye dan hari tenang pemilihan kepala daerah 2020. (**Bukti P-7.1**)
- e. Proyek infrastruktur APBD pavingisasi digunakan untuk kampanye Paslon 02 dan dikerjakan H-3 sebelum pencoblosan. Salah satunya yang dilakukan di Kecamatan Sempu, Dusun Sumberejo, RT/RW 003/003 Desa Jambewangi pada tanggal 06 Desember 2020 (H-3). Dinas PU selaku penanggungjawab proyek tersebut menyalahgunakan wewenang dengan melaksanakan kampanye terselubung karena di tempat pemasangan paving terdapat spanduk paslon nomor urut 2 dan di pavingnya terdapat stiker paslon nomor urut 2 (**Bukti P-8**);
- f. Bupati Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye; Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang tokoh lintas agama melalui Sekretariat Daerah untuk bersilaturahmi di halaman Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada hari Rabu, 07 Oktober 2020. Para tokoh tersebut kemudian dikasih masker bergambar paslon nomor urut 2 yang dikenakan pada saat sesi foto bersama sambil berpose mengacungkan 2 (dua) jari (**Bukti P-9**)

B. Termohon dan Pengawas Pemilihan Tidak Profesional dan Tidak Adil

26. Bahwa Termohon dan pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tidak profesional dan tidak adil sehingga tidak ada keadilan pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Pengawasan pemilu yang tidak profesional dan tidak adil juga telah merugikan Pemohon. Bahkan tidak hanya merugikan Pemohon, namun juga telah mengganggu dan merusak integritas pemilu dan harapan agar proses pemilihan berlangsung bebas dan *fair*;

27. Termohon dan pengawas pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran baik secara “*commission*” (dilakukan) maupun bersifat “*omission*” (p pembiaran) dengan tidak menjatuhkan sanksi dalam proses pemilu kepada pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran pemilu;
28. Bahwa berbagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi telah dilaporkan kepada kepada Pengawas Pemilih. Namun pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya sehingga semakin menegaskan penegakan hukum pemilu tidak berjalan dengan benar;

Tabel 2
Laporan Kepada Pengawas Pemilihan

No.	NO. REGISTRASI	TEMPAT DAN WAKTU	PERISTIWA
1	021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 (<i>Bukti P-10</i>)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:43 WIB	(pelapor Gatot Taryono) Ketua PPS Desa Temanggung Membuka kotak suara di TPS 04 dan TPS 14 jam 19.00 Rabu 9 Desember 2020
2	033/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 (<i>Bukti P-11</i>)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:06 WIB	(pelapor Sugiono) Tidak mendapatkan surat pemberitahuan C
3	023/PL/PB/16.11/XII/2020 (<i>Bukti P-12</i>)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:58 WIB	(pelapor Gatot Taryono) Pengaspalan Jalan Dusun Pringgondani Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo pada pukul 23.00 WIB tanggal 8 Desember 2020
4	025/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 (<i>Bukti P-13</i>)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:21 WIB	(pelapor Khoirul Abas) Pemilih tidak mendapatkan model C Pemberitahuan

			KW-K di TPS 15 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi waktu kejadian jam 08.00 WIB hari Rabu 9 Desember 2020
5	026/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-14)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:27 WIB	(pelapor Khoiril Abas) Petugas KPPS tidak netral karena berfoto dengan pose 2 jari di TPS pada saat pencoblosan Rabu 9 Desember 2020 di TPS 03 Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari jam 07.00 WIB rabu 09 Desember 2020
6	032/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-15)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:05 WIB	(pelapor Sugiono) Pembangunan batas bahu jalan RT/RW 002/003 Dusun Sidotentrem Desa Yosomulyo jam 07.00 WIB hari rabu tanggal 26 November 2020
7	028/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-16)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:30 WIB	(pelapor Khoiril Abas) Surat Suara sah melebihi daftar hadir pemilih yang mencoblos di TPS 16 Desa Rogojampi jam 13.00 WIB hari rabu 9 Desember 2020
8	024/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-17)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:59 WIB	
9	027/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-18)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:28 WIB	(pelapor Khoiril Abas) Pembagian uang dan meminta warga untuk memilih Paslon nomor 2 di Dusun Pasembon Desa

			Sambimulyo Jam 20.00 WIB hari selasa tanggal 8 Desember 2020
10	022/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-19)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:45 WIB	(pelapor Gatot Taryono) Pavingisasi jalan sepanjang 100 meter warga dihimbau untuk mencoblos paslon nomor urut 2 dan apabila paslon nomor 2 tersebut menang, dijanjikan akan dilakukan pavingisasi lagi di jalan tersebut yaitu RT 02 RW 03 Dusen Toyamas Desa Wringinrejo pukul 07.00 tanggal 19 November 2020
12	037/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-20)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:17 WIB	(pelapor Bambang Joko Susilo) Pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 10.00 dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 250 meter atas instruksi paslon nomor urut 2 melalui rekanan pembangunan proyek APBD Di Dusun Krajan
13	035/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-21)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:07 WIB	(pelapor Garry Oktavian Taryono) Pada hari rabu 09 Desember 2020 sebelum TPS dibuka untuk pencoblosan, beberapa petugas KPPS berfoto dengan pose mengacungkan 2 jari dan mengupload foto tersebut yang menyebabkan

			keresahan di masyarakat terjadi di TPS 14 Desa Semblung
14	034/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-22)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:07 WIB	(pelapor Sugiono) Pada tanggal 6 Desember 2020 terdapat truk dropping paving dari paslon nomor urut 2 menjanjikan kepada warga kalau paslon nomor 2 menang akan dibangun paving jalan di lingkungan tembakon kelurahan banjarsari kecamatan glagah pada pukul 09.00 WIB tanggal 06 Desember 2020
15	036/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-23)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:08 WIB	(laporan Ahmad Arif) Terdapat kotak suara yang tidak disegel di kecamatan Tegaldlimo. Informasi yang di dapat dari petugas jaga bahwa beliau menerima dari TPS dengan kondisi kotak suara sudah tidak tersegel. Kejadian pukul 18.11 WIB 11 Desember 2020
16	038/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020 <i>(Bukti P-24)</i>	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:20 WIB	(pelapor Bambang Joko Susilo) Pada hari rabu 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di TPS 05 Desa Gitik, Perugas KPPS berfoto dengan pose mengacungkan 2 jari dan mengupload foto tersebut ke media sosial yang membuat keresahan masyarakat yang

			mengindikasikan sikap petugas KPPS yang condong pada salah satu paslon
17	17/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 (<i>Bukti P-25</i>)	Banyuwangi, 14 Desember 2020 15.00 WIB	Pembagian kerudung dan alQur'an di Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar

C. Termohon Melakukan Keberpihakan dan Mendukung atau Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

29. Bahwa petugas KPPS secara terang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Nomor Urut 2 melalui simbol jari yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari; (*Bukti P-26*)
- b. Petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi; (*Bukti P-27*)
- c. Petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung Kecamatan Cluring; (*Bukti P-28*)

V. KESIMPULAN

30. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi harus dinyatakan tidak sah karena perolehannya didapatkan dengan cara tidak sah dan inkonstitusional. Dengan demikian, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon harus dibatalkan.

31. Bahwa dugaan keterlibatan Bupati Banyuwangi dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terbukti.

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pasangan calon nomor urut 2 telah diuntungkan dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi serta hal tersebut bertentangan dengan prinsip utama penyelenggaraan pemilihan yang konstitusional, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon Nomor Urut 2

sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Banyuwangi dengan menekankan pada netralitas pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.,Pd, M.Si sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos- KH. dan Muhammad Riza Azizy, M.IEB sebagai pemenang serta sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Banyuwangi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Moch. Zaeni, S.H., M.H.,




Ahmad Irawan, S.H.,



Zubairi, S.H., M.H.,



Febri Mansyah, S.H.,



Reza Auliansyah, S.H.I.,




Donal Fariz, S.H., M.H.,




Zain Maulana Husein, S.H.,



Ikhwan Fakhrojih, S.H.,



Anang Nugraha, S.H.,



Jamil Burhan, S.H.,